

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK - POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan

dan pembangunan serta keseragaman organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan Keputusan

Presiden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok

Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK

ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Apabila diperlukan Kepala dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala, yang pelaksanaannya ditetapkan setelah mendapat persetujuan Presiden."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRARMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd. Edy Sudibyo